



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 130 /KPTS/DIS.PUBMTR/2023

TENTANG

PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN DALAM JARINGAN PRIMER MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN KOLEKTOR-2

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1), Gubernur menetapkan fungsi ruas jalan sebagai Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2), Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3), Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (Jling-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Kolektor Sekunder (JKS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (Jling-S) berdasarkan usulan Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor-2;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

- KEDUA : Ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 901/KPTS/DIS.PUBMTR/2021 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer-2, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *✍*

A. H. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
3. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
7. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
8. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Selatan di tempat
10. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
11. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan di Palembang